

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pemenuhan RTH di Kota Banda Aceh masih belum terealisasi sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 30% dari luas wilayah. Kota Banda Aceh hingga tahun 2022 baru memenuhi 14,33% dari luas wilayah. Ada beberapa faktor penyebab belum terpenuhinya RTH di Kota Banda Aceh seperti terbatasnya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tidak tersedianya anggaran untuk pemenuhan RTH, tidak adanya aturan khusus dan sanksi untuk memaksa pihak swasta, serta kurangnya kesadaran warga Kota Banda Aceh.
2. Kebijakan pemenuhan RTH dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan cara, diantaranya: membentuk Qanun RTH sebagai tidak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh; menyusun strategi pembebasan lahan masyarakat untuk ditetapkan menjadi RTH; mengenakan sanksi bagi pihak swasta yang tidak memenuhi kewajibannya; menyusun konsep perencanaan tata ruang berkelanjutan; membuat peraturan dan mekanisme perizinan; membentuk kawasan taman dan hutan kota; memberikan insentif dan subsidi kepada pemilik lahan; kampanye edukasi masyarakat kepada masyarakat; membangun kemitraan dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

## B. Saran

1. Pemerintah Kota Banda Aceh harus segera melaksanakan kewajiban hukum melakukan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan oleh UU Penataan Ruang, yaitu 30% dari luas wilayah.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh harus segera membuat kebijakan dan kerjasama dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi terhadap hambatan pemenuhan RTH di Kota Banda Aceh. Kebijakan hukum yang menjadi prioritas adalah mengesahkan Qanun Kota Banda Aceh tentang RTH.



